

BAB IV
ANALISIS BAGI HASIL PADA AKAD APLIKASI MULTI SUKUK
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Implementasi bagi hasil pada Akad Aplikasi Multi Sukuk (sukuk campuran) di Bursa Efek Indonesia

Apabila ijab dan qabul telah memenuhi persyaratannya, terwujudlah perizinan timbal balik yang direpresentasikan oleh ijab dan qabul sehingga substansi rukun akad (sebagaimana disebutkan dalam bab II) pun terpenuhi. Akan tetapi, perizinan (ridha) tidak cukup hanya terwujud atau ada, tetapi juga wujud atau keberadaannya harus pula sah dan sempurna, yaitu diberikan secara bebas, dalam arti terhindar dari cacat. Apabila hal ini terpenuhi, maka rukun kedua menjadi sempurna sehingga dapat membentuk akad bersama rukun-rukun lainnya.¹

Sebagaimana dalam hal jual beli, jika akad telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya terpenuhi, maka konsekuensinya penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli pun memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing dari

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 122.

mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam.²

Sesuai dengan penjelasan tersebut diatas, maka dapat terlihat jelas bahwasannya dalam hal apapun baik itu berhubungan dengan kehidupan dimasyarakat pada umumnya maupun dalam hal bermuamalah (perekonomian Islam), maka akad mempunyai peranan yang sangat penting. Karena dengan adanya akad, maka kebutuhan setiap manusia dapat terpenuhi, serta timbullah timbal balik antara dua pihak atau lebih.

Transaksi multi sukuk di pasar modal penuh dengan risiko dan unsur spekulasi. Hal ini menyebabkan perkembangan harga efek tidak dapat dipastikan, meski demikian menurut Husnul Anwar transaksi efek di BEI tidak sama dengan gambling (judi). Terjadinya spekulasi di pasar modal didasarkan pada kondisi fundamental dan teknikal perusahaan. Disamping itu investor dapat menentukan posisi jual pada harga yang diinginkan, sedangkan judi tidak ada keterangan dan informasi yang jelas dan nilainya akan hilang jika merugi. Unsur spekulasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas bursa saham. Bursa efek kurang bergairah dan kurang menarik bahkan mungkin sudah ditinggalkan investor tanpa adanya spekulasi.³

Keterbukaan dan transparansi sangat penting untuk mewujudkan bursa efek yang sehat dan *fair*. Keterbukaan dan tranparasi itu juga dapat

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah. XII*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 46.

³ Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia*, 76.

menghilangkan spekulasi yang mengarah pada *gharar* dan *maysir* yang dipraktikkan para spekulan. Selama ini, praktek spekulasi menyebabkan fluktuasi harga yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Apabila pelanggaran syariah tersebut dibiarkan maka akan terjadi gejala pasar modal yang tidak menentu dan tidak terkendali sehingga akan terjadi krisis dan rusaknya eksistensi maupun mekanisme pasar modal itu sendiri. Dampak selanjutnya akan menimpa sektor ekonomi lainnya. Keberadaan bursa efek syariah akan selalu mendorong sektor ekonomi riil dan perkembangan bursa efek merupakan cerminan dari perkembangan sektor riil ekonomi.

Multi sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pemerintah dapat menerbitkan surat berharga berbasis syariah (sukuk) dalam rangka menunjang kesinambungan fiskal dan memperluas sumber pembiayaan negara. Pelaksanaan akad yang digunakan pada aplikasi multi sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang SBSN: Akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN dapat berupa: Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna', dan akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Multi sukuk yang dikeluarkan pemerintah merupakan suatu transaksi yang dibiayai dengan beberapa akad sukuk yaitu akad *musyarakah*, akad *istishna'*, dan akad *ijarah* secara sekaligus. Hal ini terjadi dikarenakan Pihak SPV (*Musyarakah trustee*) membuat kontrak yang berisi akad *istishna'* untuk pembangunan jalan tol. Kemudian dalam membangun jalan tol tersebut ada akad *ijarah* untuk menyewa alat-alat konstruksi.

Multi sukuk ini menggunakan pendapatan berbasis *income* (bagi hasil), dikarenakan mekanisme keuangan dalam Islam harus terbebas dari praktik bunga. Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga, keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan, diantaranya:

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad. Di depan debitur sudah terbebani biaya tetap	Penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode. Pada waktu akad akan disepakati tingkat nisbahnya/proporsi bagi hasil.
Besarnya bunga dihitung dari perkaliannya dengan modal yang dipinjam atau disimpan	Besarnya bagi hasil dihitung dari perkalian nisbah dengan pendapatan/laba pada setiap periode pembukuan.
Pembayaran bunga selalu tetap, tanpa terpengaruh dengan usaha yang dibiayai, baik usahanya untung atau rugi	Pembayaran bagi hasil dapat naik dan turun (fluktuatif) tergantung dengan kondisi usaha yang dibiayai. Ada kalanya untung dan merugi.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, meskipun usaha yang dibiayai meningkat, juga debitur akan tetap membayar bunga, meskipun usaha yang dibiayai merugi bahkan bangkrut.	Jumlah pembayaran bagi hasil akan meningkat sesuai hasil usaha, juga akan menurun bahkan tidak memberi bagi hasil karena usahanya merugi atau bangkrut

Bagi hasil pada aplikasi multi sukuk ini ternyata sudah sesuai dengan porsi nisbahnyanya pada masing-masing akad, pembagiannya juga berdasarkan akad masing-masing, akad musyārah sendiri dan akad istiṣnā' al-ijārah sendiri, meskipun pelaksanaan akad tersebut secara sekaligus pada suatu transaksi.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Bagi Hasil pada Akad Multi Sukuk (Sukuk Campuran) di Bursa Efek Indonesia

Islam menganjurkan dalam bermuamalah agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, perkembangan dan perubahan yang terjadi pada saat ini menjadikan hukum Islam untuk selalu responsif dan antisipatif terhadap segala perkembangan hukum Islam. Namun tentunya tidak lantas meninggalkan prinsip dasarnya, prinsip dasar yang dimaksud seperti menghindarkan kemafsadatan bagi manusia karena tujuan disyaratkannya hukum Islam adalah dalam rangka memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta dan kehormatan, maka ketika bertransaksi juga harus dilandasi saling meridhai sebagaimana tidak dibuat suatu akad melainkan dengan keridhaan. Kemauan dalam bertransaksi muncul dari sebuah kesadaran diri, telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' : 29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh mencari keuntungan dengan cara bathil, melainkan harus dilakukan dengan cara suka sama suka,

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* 65.

mengambil harta dengan cara haram yakni mengandung unsur penipuan, berlebih-lebihan dalam memperoleh kekayaan.

Bertransaksi dalam bursa merupakan salah satu bentuk perdagangan yang dibangun berdasarkan atas persaingan, kompetisi, dan berorientasi kepada keuangan (*Profit Oriented*). Ada sebagian para pelaku bisnis di bursa efek telah mengikuti peraturan yang berkaitan dengan cara bertransaksi yang dibolehkan syariah dan mereka jauh dari perbuatan yang dilarang termasuk penipuan dan manipulasi, tetapi ada juga yang dengan keinginan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak diindahkan. Akibatnya mereka melakukan berbagai macam cara untuk menempuh apa yang menjadi tujuannya.

Islam sangat tidak setuju dengan penipuan walau dalam bentuk apapun, karena Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap umat Islam yang sesungguhnya, meskipun di dalam ucapannya keluar pernyataan bahwa dirinya seorang muslim.⁵

Dalam prinsip hukum Islam menyatakan bahwa semua barang yang telah dihalalkan oleh Allah untuk dimiliki maka halal pula untuk menjadikan barang tersebut sebagai objek penukaran (transaksi). Sebaliknya semua barang yang telah diharamkan oleh Allah untuk dimiliki maka haram pula untuk

⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, 136.

diperdagangkan. Akan tetapi barang yang sebelumnya halal untuk ditransaksikan dapat menjadi haram karena cara yang dilakukan bertentangan dengan syari'at Islam.

Akad yang terjadi pada multi sukuk yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, terdapat tiga akad, yaitu akad *musyārahah*, akad *istiṣnā'*, dan akad *ijārah*. Yang mana ketiga akad tersebut telah disepakati oleh antar pihak, antara Pemerintah (BUMN), pihak SPV (*Musyārahah trustee*) dan investor (pemegang sukuk) demi terlaksananya tujuan dari multi sukuk (sukuk campuran) tersebut.

Jika mengacu pada rukun dan syarat dari ketentuan fiqh pembagian bagi hasil pada tiga akad secara sekaligus harus sesuai dengan kesepakatan. Pembagian harus dilakukan pada porsi masing-masing akad, bukan pada satu transaksi multi sukuk, maka dapat dijelaskan dari tiga segi, yaitu:

1. Dari segi subjek: dilakukan oleh pihak yang berbeda (berbilang pihak) yaitu Pemerintah kepada Investor untuk akad *musyārahah* kemudian *Musyārahah trustee* kepada Pemerintah untuk akad *istiṣnā' al-ijārah*.
2. Dari segi objek: Aset yang menjadi objek perjanjian dalam Multi sukuk jelas dan memiliki nilai ekonomis, yaitu proyek pembangunan jalan tol.
3. Dari segi nisbah dan jangka waktu: akad *istiṣnā' al-ijārah* 85% untuk shahibul mal dan 15% untuk mudharib dengan jangka waktu menengah selama 2 tahun, untuk akad *musyārahah* 70% untuk shahibul mal dan 30% untuk mudharib dengan jangka waktu selama 8 tahun.

Tiga akad dalam satu transaksi yang terdapat pada multi sukuk (sukuk campuran) di Bursa Efek Indonesia adalah merupakan akad yang *sah* karena dilakukan secara terpisah. Dan implementasi bagi hasil pada akad dalam satu transaksi yang terdapat pada multi sukuk (sukuk campuran), pembagian nisbah antara mudharib dan shahibul mal di Bursa Efek Indonesia adalah *fair*.

Secara mendasar prinsip hukum yang ada dalam muamalah adalah *mubah*. Sebagaimana tercantum dalam kaidah yang berbunyi:

Artinya: “ hukum asal dalam muamalah adalah boleh sehingga terdapat bukti dalil yang mengharamkannya”.⁶

Dan yang terpenting adalah bahwa di Bursa Efek Indonesia dalam bagi hasil pada akad aplikasi perdagangan Multi Sukuk (sukuk campuran) sudah memenuhi rambu-rambu dalam berinvestasi sesuai dengan hukum Islam, yakni:

- a. Ada keadilan (*fair*) dalam bagi hasil pada akad istina' al-ijarah serta akad musyarakah.
- b. Terbebas dari unsur *riba*. Dimana dalam transaksi Multi Sukuk tidak menggunakan bunga tetapi bagi hasil yang sudah disepakati dan pembagiannya sesuai porsi nisbah akad masing-masing, meskipun ada tiga akad sekaligus.

⁶ Muslim Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 119.

- c. Terhindar dari unsur *gharar*, yakni aset yang akan ditransaksikan jelas dan sudah ada pihak yang melakukan transaksi.
- d. Terhindar dari unsur judi (*maysir*), tidak ada unsur saling menjatuhkan antara beberapa pihak.
- e. Terhindar dari unsur *haram*, proses yang dilakukan dalam transaksi Multi sukuk sudah sesuai dengan aturan Islami.
- f. Terhindar dari unsur *syubhat*, transaksi bagi hasil masing-masing akad dalam transaksi Multi Sukuk dilakukan secara terpisah sesuai proporsi dan jangka waktu yang disepakati.